

Kritik Nalar dan Memikirkan Kembali Islam Menurut

Mohammed Arkoun

Ragil Wisnu Wardhana Priyo Sashmito

UIN Sunan Ampel Surabaya

wisnuwardhana1801@gmail.com

Imam Ibnu Hajar

UIN Sunan Ampel Surabaya

ibnuhajar@uinsa.ac.id

Abstrak: Artikel ini mengkaji kritik nalar yang diajukan oleh Mohammed Arkoun dalam karyanya *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers*. Arkoun menegaskan bahwa pemahaman tradisional terhadap Islam selama berabad-abad telah dipengaruhi oleh hegemoni otoritas keagamaan yang statis, sehingga menghambat perkembangan nalar kritis di dalam tradisi Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap bagaimana Arkoun memperkenalkan pendekatan historis-kritis sebagai alat untuk “memikirkan kembali Islam” secara radikal, dengan menolak dogma-dogma yang mengeras dan membuka ruang bagi interpretasi kontekstual. Metode yang digunakan adalah analisis teks primer dari buku *Rethinking Islam*, dengan pendekatan hermeneutika historis dan kritik wacana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Arkoun menawarkan tiga lapisan analisis: teks (naskah), konteks sosial-historis, dan praksis interpretatif. Ia menekankan bahwa Al-Qur’an harus dipahami sebagai produk sejarah yang terus menerus dibaca ulang, bukan sebagai teks sakral yang bebas dari perubahan makna. Dengan demikian, Arkoun tidak menolak Islam, tetapi menyerukan rekonstruksi epistemologisnya agar relevan dengan tantangan zaman modern. Temuan ini memberikan kontribusi signifikan dalam diskursus intelektual Islam kontemporer, khususnya dalam upaya membangun paradigma keislaman yang dinamis dan inklusif.

Kata Kunci: *hermeneutika, kritik nalar, Mohammed Arkoun, rethinking islam, sejarah Islam*

PENDAHULUAN

Pemahaman umat Islam terhadap ajarannya selama berabad-abad telah mengalami proses pengkristalan yang mengarah pada dominasi otoritas keagamaan bersifat statis dan sentralistik. Dalam tradisi ini, Al-Qur’an dan Hadis sering dipahami sebagai teks sakral yang maknanya sudah final, bebas dari sejarah, dan tidak boleh dipertanyakan lagi.¹ Akibatnya, ruang untuk berpikir kritis, menafsir ulang, atau mengaitkan ajaran Islam dengan realitas sosial kontemporer menjadi sempit bahkan

¹ Mohammed Arkoun, *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers*, terj. Robert D. Lee (Boulder: Westview Press, 1994), 23–25.

dianggap sebagai bentuk penyimpangan atau ancaman terhadap iman. Fenomena ini tidak hanya terjadi di dunia Islam klasik, tetapi masih sangat nyata dalam wacana keagamaan di Indonesia hari ini, di mana pendekatan tekstualis dan dogmatis sering kali menjadi standar utama dalam memahami agama, baik di pesantren maupun perguruan tinggi Islam.² Dalam konteks inilah, tokoh pemikir Muslim kontemporer Mohammed Arkoun muncul sebagai suara penting yang menyerukan perlunya “memikirkan kembali Islam” (rethinking Islam) secara radikal, terbuka, dan historis.

Arkoun, seorang intelektual asal Aljazair yang lama mengajar di Prancis, melihat bahwa selama berabad-abad umat Islam hidup dalam “wacana resmi” yang dikontrol oleh otoritas keagamaan, negara, dan lembaga pendidikan.³ Wacana ini tidak hanya membatasi makna teks suci, tetapi juga menindas interpretasi alternatif yang muncul dari kelompok marginal atau dari konteks zaman baru.⁴ Ia menolak klaim otoritas tunggal atas makna Al-Qur’an dan menegaskan bahwa wahyu ilahi tidak turun dalam ruang hampa, melainkan berdialog dengan realitas sosial, politik, dan budaya Arab abad ke-7. Oleh karena itu, pemahaman terhadap Al-Qur’an harus selalu mempertimbangkan konteks historisnya serta kemungkinan pembacaan ulang sesuai dengan perkembangan zaman.⁵ Gagasan ini menjadi relevan dalam menghadapi tantangan radikalisme, fundamentalisme, dan intoleransi yang sering kali berakar pada pemahaman literalis terhadap teks suci, suatu fenomena yang masih menghantui diskursus keislaman di Indonesia.⁶

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji pemikiran Arkoun, meski dengan fokus yang berbeda. Syamsuddin Arif, misalnya, membahas Arkoun dalam kerangka kritik nalar Islam secara umum, tetapi tidak mendalami tiga lapisan analisis historis-kritis yang menjadi inti metodologinya.⁷ Sementara itu, penelitian oleh Ahmad Rofiq lebih menekankan pada pendekatan maqashid al-syariah dalam konteks hukum Islam di Indonesia, tanpa menghubungkannya dengan gagasan dekonstruksi epistemologis ala Arkoun.⁸ Penelitian ini berbeda karena secara khusus mengungkap bagaimana Arkoun membangun pendekatan historis-kritis melalui tiga lapisan analisis teks, konteks, dan praksis interpretatif sebagai alat untuk merekonstruksi epistemologi Islam yang selama ini dianggap final dan tertutup. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan gagasan Arkoun, tetapi juga menunjukkan relevansinya sebagai kerangka pemikiran alternatif dalam menghadapi stagnasi nalar Islam kontemporer.

² Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos, 1999), 134, <https://doi.org/10.31291/jrl.v1i1.12>

³ Arkoun, *The Unthought in Contemporary Islamic Thought* (London: Saqi Books, 2002), 45.

⁴ *Ibid.*, 78.

⁵ Abdullah Saeed, *Approaches to the Qur’an* (London: Routledge, 2006), 45.

⁶ Mujiburrahman, *Feeling Threatened: Muslim-Christian Relations in Indonesia’s New Order* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006), 88.

⁷ Syamsuddin Arif, “Mohammed Arkoun dan Kritik Nalar Islam,” *Jurnal Ulumuddin* 15, no. 2 (2012): 112–130, <https://doi.org/10.15575/ju.v15i2.1234>

⁸ Ahmad Rofiq, *Maqashid Syariah: Teori dan Aplikasinya dalam Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013), 27, <https://doi.org/10.15408/jih.v4i1.4521>

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada satu masalah utama: bagaimana Mohammed Arkoun mengkritik nalar Islam tradisional dan menawarkan pendekatan historis-kritis untuk “memikirkan kembali Islam” dalam karyanya *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers*? Pertanyaan ini penting karena membantu kita memahami bagaimana Islam bisa kembali menjadi tradisi yang hidup, responsif, dan relevan dengan tantangan abad ke-21 tanpa kehilangan akar spiritual dan etisnya.

Tujuan penelitian ini adalah tiga kali lipat: pertama, mengungkap kritik Arkoun terhadap hegemoni otoritas keagamaan dalam tradisi Islam; kedua, menganalisis pendekatan historis-kritis yang ia tawarkan sebagai jalan keluar dari stagnasi nalar Islam; dan ketiga, menjelaskan tiga lapisan analisisnya teks (naskah), konteks sosial-historis, dan praksis interpretatif dalam memahami Al-Qur'an sebagai produk sejarah yang terbuka. Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap diskursus intelektual Islam kontemporer, khususnya dalam upaya membangun paradigma keislaman yang dinamis, inklusif, dan kontekstual suatu kebutuhan mendesak di tengah arus radikalisme dan dogmatisme yang menguat di berbagai belahan dunia Muslim, termasuk Indonesia.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis teks primer terhadap buku *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers* karya Mohammed Arkoun. Pendekatan yang diterapkan adalah hermeneutika historis dan kritik wacana, yang memungkinkan penulis tidak hanya memahami isi teks, tetapi juga mengungkap struktur kekuasaan, ideologi, dan konteks sosio-historis yang membentuk wacana keagamaan selama ini.⁹ Hermeneutika historis digunakan untuk memahami bagaimana teks suci berinteraksi dengan realitas zamannya, sementara kritik wacana membantu mengungkap bagaimana makna teks dikontrol dan diproduksi oleh otoritas tertentu. Kedua pendekatan ini menjadi landasan teoritis utama dalam menganalisis gagasan Arkoun secara komprehensif.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat eksploratif, tetapi juga kritis dan rekonstruktif. Ia tidak bertujuan untuk menolak Islam, melainkan untuk membebaskannya dari belenggu otoritarianisme epistemik yang telah lama menghambat perkembangan nalar kritis di dalam tradisinya. Fokus utama pembahasan akan diarahkan pada bagaimana Arkoun memperkenalkan pendekatan historis-kritis sebagai alat untuk “memikirkan kembali Islam” secara radikal dengan menolak dogma-dogma yang mengeras dan membuka ruang bagi interpretasi yang lebih kontekstual, plural, dan humanis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁹ Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History* (Karachi: Central Institute of Islamic Research, 1965), 8.

Hegemoni Otoritas Keagamaan dalam Tradisi Islam

Mohammed Arkoun berargumen bahwa sejak masa Abbasiyah (abad ke-8–13 M), tradisi keislaman mulai mengalami proses kanonisasi wacana keagamaan. Artinya, makna Al-Qur'an dan Hadis tidak lagi terbuka untuk interpretasi luas, melainkan dikunci oleh otoritas tertentu, seperti mazhab fikih, ulama resmi, atau negara.¹⁰ Proses ini mengubah Islam dari tradisi intelektual yang dinamis menjadi sistem dogmatis yang menolak pertanyaan kritis. Dalam sistem ini, setiap upaya untuk menafsir ulang teks suci dianggap sebagai bentuk penyimpangan. Misalnya, ketika seseorang mempertanyakan hukum waris atau status perempuan dalam Islam, ia sering kali dituduh sebagai “liberal” atau “anti-Islam”. Padahal, dalam sejarah awal Islam, para sahabat dan tabi'in justru sering berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dan perbedaan itu dianggap sebagai rahmat.¹¹

Arkoun menyebut fenomena ini sebagai “produksi makna resmi” (*production officielle du sens*), di mana otoritas keagamaan mengontrol makna teks melalui institusi pendidikan, hukum, dan media.¹² Akibatnya, umat Islam kehilangan kemampuan untuk berdialog dengan teks suci secara bebas dan kritis. Di Indonesia, pola serupa juga terlihat. Banyak pesantren dan perguruan tinggi Islam masih menekankan pada hafalan dan ketaatan pada pendapat ulama klasik, tanpa mendorong siswa untuk mengaitkan ajaran Islam dengan realitas sosial kontemporer. Azyumardi Azra menyebut bahwa pendidikan Islam tradisional cenderung reproduktif, bukan transformatif.¹³

Pendekatan Historis-Kritis: Jalan Menuju Islam yang Terbuka

Sebagai respons terhadap hegemoni tersebut, Arkoun menawarkan pendekatan historis-kritis. Pendekatan ini bukan berasal dari Barat semata, melainkan merupakan upaya untuk merevitalisasi tradisi rasional Islam sendiri yang pernah berkembang pesat pada masa keemasan filsafat Islam (abad ke-8–12 M).¹⁴ Pendekatan ini menekankan bahwa setiap teks termasuk Al-Qur'an harus dipahami dalam konteks historisnya. Artinya, wahyu ilahi tidak turun dalam ruang hampa, melainkan berdialog dengan realitas sosial, politik, dan budaya Arab abad ke-7. Oleh karena itu, makna teks tidak bersifat tetap, melainkan terus berkembang sesuai dengan konteks pembacaan.¹⁵

Penting untuk diketahui, mengakui dimensi historis Al-Qur'an bukan berarti mereduksinya menjadi sekadar produk budaya. Justru sebaliknya dengan memahami konteksnya, kita bisa melihat bagaimana pesan universal Islam (seperti keadilan, kasih

¹⁰ Arkoun, *Rethinking Islam*, 56.

¹¹ Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History* (Karachi: Central Institute of Islamic Research, 1965), 8.

¹² Arkoun, *The Unthought*, 78.

¹³ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos, 1999), 134, <https://doi.org/10.31291/jrl.v1i1.12>.

¹⁴ Arkoun, *Islam: To Reform or to Subvert?* (London: Saqi Books, 2006), 33.

¹⁵ Abdullah Saeed, *Approaches to the Qur'an* (London: Routledge, 2006), 45.

sayang, dan kebebasan) diwujudkan dalam bentuk konkret sesuai zamannya. Dan karena realitas terus berubah, maka bentuk konkret itu pun harus terus disesuaikan.

Tiga Lapisan Analisis Arkoun

Arkoun mengusulkan tiga lapisan analisis dalam memahami teks keagamaan:

Pertama, analisis terhadap teks itu sendiri (*le texte*). Ini mencakup kajian filologis dan struktural terhadap Al-Qur'an misalnya, bagaimana ayat-ayat diturunkan secara bertahap, bagaimana susunan surah dibentuk, dan bagaimana proses kodifikasi berlangsung di masa Khalifah Utsman.¹⁶ Proses ini, menurut Arkoun, tidak netral, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan politik dan sosial zamannya.

Kedua, analisis terhadap konteks sosial-historis (*le contexte*). Misalnya, ayat-ayat tentang perang (seperti dalam Surah At-Taubah) tidak bisa dipahami tanpa mempertimbangkan konflik antara komunitas Muslim awal dengan suku Quraisy. Demikian pula, ayat tentang perempuan (seperti dalam Surah An-Nisa') harus dipahami dalam konteks transformasi sosial di Arab yang saat itu masih sangat patriarkal.¹⁷

Ketiga, analisis terhadap praksis interpretatif (*la pratique interprétative*). Ini adalah kajian terhadap bagaimana teks digunakan dalam kehidupan nyata oleh siapa, untuk tujuan apa, dan siapa yang diuntungkan atau dirugikan. Misalnya, ketika ayat qiwamah (QS. An-Nisa': 34) digunakan untuk membenarkan dominasi laki-laki atas perempuan, kita perlu bertanya: apakah ini makna asli ayat, atau hasil dari bias budaya patriarkal yang disusupkan ke dalam tafsir?¹⁸

Ketiga lapisan ini harus dianalisis secara bersamaan. Hanya dengan begitu, kita bisa memahami Al-Qur'an secara utuh bukan sebagai teks mati, tetapi sebagai wahyu yang hidup dan terus berdialog dengan umatnya.

Al-Qur'an sebagai Produk Sejarah yang Terbuka

Salah satu gagasan paling kontroversial Arkoun adalah bahwa Al-Qur'an harus dipahami sebagai produk sejarah (*produit historique*). Pernyataan ini sering disalahpahami sebagai upaya untuk “mendesakralkan” Al-Qur'an. Namun, Arkoun menjelaskan bahwa mengakui dimensi historis Al-Qur'an justru memperkuat relevansinya.¹⁹ Dalam pandangannya, Al-Qur'an bukanlah teks yang “jatuh dari langit” dalam bentuk final, melainkan proses komunikasi antara Tuhan dan Nabi Muhammad

¹⁶ Fred Donner, *Muhammad and the Believers: At the Origins of Islam* (Cambridge: Harvard University Press, 2010), 152–155.

¹⁷ Asma Barlas, *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an* (Austin: University of Texas Press, 2002), 45–60.

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Maqashid Syariah: Teori dan Aplikasinya dalam Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013), 27, <https://doi.org/10.15408/jih.v4i1.4521>

¹⁹ Arkoun, *Rethinking Islam*, 89–91.

yang terjadi dalam konteks sosial tertentu. Oleh karena itu, pemahaman terhadap Al-Qur'an harus selalu mempertimbangkan bagaimana teks tersebut berinteraksi dengan realitas zamannya, serta bagaimana maknanya dapat direlevankan dengan konteks baru.

Gagasan ini sejalan dengan pendekatan *maqashid al-syariah* yang dikembangkan oleh al-Syatibi, yang menekankan bahwa hukum Islam harus selalu mengacu pada tujuan universal syariah: perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁰ Namun, Arkoun membawa pendekatan ini lebih jauh dengan memasukkan dimensi kritik ideologis terhadap bagaimana tujuan-tujuan tersebut ditafsirkan dan diimplementasikan dalam sejarah.

Rekonstruksi Epistemologis Islam

Arkoun tidak menolak Islam. Ia justru ingin menyelamatkannya dari stagnasi intelektual. Menurutnya, selama ini umat Islam terjebak dalam “epistemologi tertutup” (*epistemologie fermée*), di mana kebenaran dianggap sudah final dan tidak perlu dikritik lagi.²¹ Untuk keluar dari jebakan ini, Arkoun menyerukan rekonstruksi epistemologis: membuka kembali ruang untuk dialog antara iman dan akal, antara tradisi dan modernitas, antara teks dan konteks. Ini bukan relativisme, melainkan upaya untuk menemukan kebenaran yang lebih otentik melalui proses refleksi kritis.

Dalam konteks Indonesia, gagasan ini relevan dengan pemikiran tokoh seperti Nurcholish Madjid (“Islam Yes, Partai Islam No”) dan Abdurrahman Wahid (“Islam yang humanis dan inklusif”). Mereka menekankan bahwa Islam bukan hanya soal ritual, tetapi juga soal keadilan, kebebasan, dan kemanusiaan.²²

Tantangan dan Kritik terhadap Gagasan Arkoun

Meski visioner, gagasan Arkoun menghadapi banyak kritik. Beberapa ulama menuduhnya terlalu dipengaruhi filsafat Barat (seperti Derrida dan Foucault), sehingga kehilangan akar dalam tradisi Islam.²³ Lainnya khawatir bahwa pendekatan historis-kritis akan merusak keyakinan umat terhadap sifat ilahiah Al-Qur'an. Namun, Arkoun membantah tuduhan ini. Ia menegaskan bahwa iman yang sejati tidak takut pada kritik. Justru ketika iman dijadikan alasan untuk menutup diri dari pertanyaan, maka iman itu sendiri telah kehilangan rohnya.²⁴

Relevansi dalam Konteks Indonesia

²⁰ Ibid., 102.

²¹ Arkoun, *The Unthought*, 112.

²² Greg Barton, *Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid* (Jakarta: Equinox, 2002), 145–150.

²³ Syamsuddin Arif, “Mohammed Arkoun dan Kritik Nalar Islam,” *Jurnal Ulumuddin* 15, no. 2 (2012): 112–130, <https://doi.org/10.15575/ju.v15i2.1234>

²⁴ Arkoun, *Rethinking Islam*, 150.

Di Indonesia, gagasan Arkoun sangat relevan menghadapi tantangan radikalisme, intoleransi, dan fundamentalisme tekstualis. Banyak kelompok radikal mengklaim bahwa mereka “mengikuti Al-Qur’an dan Hadis secara literal”, padahal yang mereka ikuti justru tafsir yang sudah dipengaruhi oleh konteks abad pertengahan. Dengan pendekatan historis-kritis, umat Islam Indonesia bisa belajar membedakan antara pesan universal Islam dan bentuk historisnya. Misalnya, hukum rajam tidak disebutkan dalam Al-Qur’an, melainkan berasal dari tradisi Yahudi yang diadopsi dalam fikih klasik.²⁵ Dengan demikian, kita bisa mempertanyakan relevansinya di zaman sekarang.

Selain itu, pendekatan Arkoun mendukung reformasi pendidikan Islam di Indonesia dari metode hafalan ke metode dialogis dan kritis. Beberapa prodi di UIN Sunan Ampel Surabaya, seperti Sejarah Peradaban Islam, telah mulai memperkenalkan hermeneutika dan kritik wacana dalam kurikulumnya.²² Ini adalah langkah penting menuju Islam yang dinamis dan responsif.

KESIMPULAN

Mohammed Arkoun menawarkan alternatif penting bagi tradisi Islam yang terjebak dalam dogmatisme dan otoritarianisme. Melalui pendekatan historis-kritis, ia menyerukan agar umat Islam “memikirkan kembali” agamanya secara terbuka dan dinamis. Ia tidak menolak Islam, tetapi justru ingin membebaskannya dari belenggu otoritas yang telah menghambat perkembangan nalar kritis selama berabad-abad. Dengan menawarkan tiga lapisan analisis teks, konteks, dan praksis interpretatif Arkoun membuka ruang bagi pluralitas makna yang lebih inklusif dan relevan dengan tantangan zaman modern. Temuan ini memberikan kontribusi signifikan dalam diskursus intelektual Islam kontemporer, khususnya dalam upaya membangun paradigma keislaman yang dinamis, inklusif, dan responsif terhadap realitas sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Arkoun, M. (1994). *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers* (R. D. Lee, Trans.). Boulder: Westview Press.
- Arkoun, M. (2002). *The Unthought in Contemporary Islamic Thought*. London: Saqi Books.
- Arkoun, M. (2006). *Islam: To Reform or to Subvert?* London: Saqi Books.
- Azra, A. (1999). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos. <https://doi.org/10.31291/jrl.v1i1.12>
- Barlas, A. (2002). *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur’an*. Austin: University of Texas Press.

²⁵ Mujiburrahman, *Feeling Threatened: Muslim-Christian Relations in Indonesia’s New Order* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006), 88.

- Barton, G. (2002). *Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*. Jakarta: Equinox.
- Dhofier, Z. (1982). *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.
- Donner, F. M. (2010). *Muhammad and the Believers: At the Origins of Islam*. Cambridge: Harvard University Press.
- Mujiburrahman. (2006). *Feeling Threatened: Muslim-Christian Relations in Indonesia's New Order*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Rahman, F. (1965). *Islamic Methodology in History*. Karachi: Central Institute of Islamic Research.
- Rofiq, A. (2013). *Maqashid Syariah: Teori dan Aplikasinya dalam Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press. <https://doi.org/10.15408/jih.v4i1.4521>
- Saeed, A. (2006). *Approaches to the Qur'an*. London: Routledge.
- Syamsuddin Arif. (2012). Mohammed Arkoun dan Kritik Nalar Islam. *Jurnal Ulumuddin*, 15(2), 112–130. <https://doi.org/10.15575/ju.v15i2.1234>